



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 251 TAHUN 1991

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH PER LITER DI TEMPAT-TEMPAT
PENGUSAHA PANGKALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

INDAG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa untuk menjamin penyediaan Minyak Tanah secara lancar dan merata dengan harga yang masih terjangkau oleh daya beli rakyat, maka sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991, serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 405 Tahun 1991 yang telah menetapkan Harga Bahan Bakar Minyak mulai tanggal 11 Juli 1991 dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah per liter di Pangkalan-pangkalan di seluruh Jawa Timur, sehingga perlu mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 413 Tahun 1990 dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah per liter ditempat-tempat Pengusaha Pangkalan di seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1991 tentang Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak Bumi (BBM) ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 405 Tahun 1991 tentang Harga Eceran Tertinggi di Pangkalan Pangkalan di Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN

- : Hasil Pertemuan antara Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk dan Kantor Perdagangan Kabupaten Nganjuk serta Dewan Pimpinan Cabang V/2 Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak Tanah dan Gas Bumi (HISWANAMIGAS) Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Kediri tanggal 22 Juli 1991 tentang Perhitungan Kalkulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah per liter untuk Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Kediri.

/ MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG HARGA -
ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH PER LITER DI TEMPAT-TEMPAT PENGUSAHA
PANGKALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah per liter di
tempat-tempat Pengusaha Pangkalan di Daerah Tingkat II Nganjuk di
tetapkan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Mewajibkan kepada Pengusaha Pangkalan untuk memasang papan-
harga Minyak Tanah yang mudah diketahui dan dilihat oleh umum.

Pasal 3

Menugaskan kepada para CAMAT se Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk untuk mengawasi ketepatan Harga Eceran Tertinggi Minyak
Tanah sampai kepada konsumen dengan biaya-biaya pemasaran yang la-
yak dan wajar.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati -
Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 11 Juni 1990 Nomor 413
Tahun 1990 tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan di-
adakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari ter-
dapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 10 - 8 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
4.Sdr.

~~Disampaikan~~ dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991

S e r i : 2, Tanggal 15 AUG 1991
Nomor : 63

404 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBADIO
NIP. 010 052 620

4. Sdr. Komandan Kodim 0810 Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk ;
 6. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan SETWILDA
Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum SETWILDA Ting
kat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Kepala Kantor Departemen Perdagang
an Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk ;
 14. Sdr. Wira Penjualan Rayon II Unit Pe
masaran Madium ;
 15. Sdr. Kepala DEPO Pertamina di Kediri ;
 16. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 17. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk ;
 18. Sdr. Ketua Himpunan Witaswasta Nasional
Minyak dan Gas Bumi se Wilayah Ker
ja Pembantu Gubernur Kediri, Jalan
Sultan Agung Nomor 83 Kediri ;
 19. Sdr. Para Pimpinan PT- Penyalur Minyak
Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA -
 DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 TANGGAL : 10 AGUSTUS 1991
 NOMOR : 251 TAHUN 1991

DAFTAR HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH PER LITER DITEMPAT-
 TEMPAT PENGUSAHA PANGKALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Uraian	Ketentuan tarip per liter yang berlaku (Rp)	Keterangan
1.	Harga Ex Instalasi Pertamina	220,-	
	- Ongkos Angkutan sampai di -		
	tempat Pengusaha Pangkalan		
	dalam Wilayah Kabupaten -		
	Daerah Tingkat II Nganjuk ...	19,10	
	- Keuntungan PT-Penyialur Minyak		
	Tanah	9,-	
2.	Harga Tertinggi dari PT Pe -		
	nyalur Minyak Tanah	248,10	
	- Keuntungan Pengusaha Pang -		
	kalan	10,-	
3.	Harga Eceran Tertinggi di Pe		
	ngusaha Pangkalan	258,10	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 - NGANJUK


 Drs. ITHU SALAM

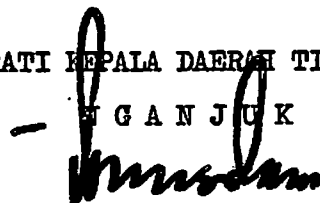
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL :10 AGUSTUS 1991
NOMOR :251 TAHUN 1991

DAFTAR HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH PER LITER DITEMPAT -
TEMPAT PENGUSAHA PANGKALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	U r a i a n	Ketentuan tarip per liter yang berlaku (Rp)	Keterangan
1.	Harga Ex Instansi Pertamina	220,-	
	- Ongkos Angkutan sampai di tempat Pengusaha Pangkalan dalam Wilayah Kabupaten- Daerah Tingkat II Nganjuk	20,10	
	- Keuntungan PT-Penyalur Minyak Tanah	9,-	
2.	Harga Tertinggi dari PT-Penyalur Minyak Tanah	249,10	
	- Keuntungan Pengusaha Pangkalan	10,-	
3.	Harga Eceran Tertinggi di Pengusaha Pangkalan	259,10	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM